



UPDATE KEADILAN

Periode: September 2006

Terbitan: 11/2006

RENCANA UNTUK REINTEGRASI PNTL DI DILI

1. Latar Belakang

Salah satu persoalan sulit yang ditimbulkan oleh periode kekacauan yang baru-baru ini terjadi di Timor-Leste adalah bagaimana caranya untuk memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi Polisi Nasional Timor Leste ("PNTL"). PNTL secara langsung terlibat dalam kekerasan yang terjadi di Dili dan daerah-daerah disekitarnya beberapa bulan yang lalu. Akibatnya, pada tanggal 25 Mei PNTL dilarang melaksanakan tugas-tugasnya di Distrik Dili dan tidak beroperasi di Dili sejak waktu itu.¹

Selama beberapa minggu ini berbagai rencana muncul untuk mengaktifkan kembali PNTL di Dili. Rupanya bahwa disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan bahwa ada keperluan untuk menyaring anggota PNTL Dili sebelum mereka kembali melaksanakan tugasnya. Setidak-tidaknya, proses ini dimaksudkan untuk mengeluarkan orang-orang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disipliner.

Namun, rupanya bahwa kesulitan politik menghalangi pelaksanaan rencana untuk mengaktifkan kembali PNTL. Pasukan Polisi Internasional di Timor Leste ("IPFTL") dan Pemerintah Timor-Leste telah masing-masing menyusun rencana, dan selain itu ada kemungkinan bahwa rencana ketiga akan diusulkan oleh Misi Terpadu PBB di Timor-Leste (UNMIT).

2. Rencana-rencana untuk reintegrasi polisi

Rencana IPFTL

Sejak Juli, IPFTL mengembangkan rencana untuk penyaringan dan reintegrasi PNTL di Dili.

¹ Sejak kedatangannya, pasukan polisi dan militer internasional melaksanakan semua tugas pemolisian di Dili. Berdasarkan Persetujuan Status Pasukan yang ditandatangani oleh Timor Leste, Australia dan Portugal, maka pasukan internasional mempunyai kewenangan yang sama dengan PNTL.

Rencana IPFTL adalah hasil dari konsultasi komunitas, termasuk diskusi dengan masyarakat sipil (termasuk NGO-NGO), Kantor Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, serta Pemerintah. Selama diskusi tersebut, rencana IPFTL dijelaskan kepada para pihak yang berkepentingan dan mereka diberi kesempatan untuk membahas keprihatinannya dengan IPFTL, sehingga dapat memberi masukan pada rencana tersebut.

Rencana itu sendiri menggunakan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan proses penyaringan untuk semua anggota PNTL yang ada di Dili. Apabila informasi tentang seseorang menunjukkan ada keperluan untuk melaksanakan proses disipliner resmi atau proses pidana, maka orang tersebut akan diarahkan pada proses tersebut.

Rencana IPFTL pada pertamanya disampaikan kepada Kementerian Interior pada tanggal 18 Juli. Setelah itu negosiasi panjang dilakukan antara Kementerian tersebut dan IPFTL.

Rencana Pemerintah

Pada tanggal 22 Agustus, tanpa peringatan atau diskusi sebelumnya, pengesahan Resolusi Pemerintah menetapkan proses untuk penyaringan dan reintegrasi PNTL yang berbeda dalam beberapa hal dari rencana yang diusulkan oleh IPFTL. Konsultasi komunitas tidak dilakukan secara independen oleh Pemerintah berhubungan dengan persoalan ini. Dan rencana yang baru tersebut juga tidak dibahas dengan IPFTL sebelum disahkan oleh Pemerintah.

Kemungkinan bahwa rencana akan disusun oleh UNMIT

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1704, yang disahkan pada tanggal 25 Agustus, misi PBB yang baru akan didirikan di Timor Leste: Misi Terpadu PBB di Timor-Leste (UNMIT). Misi baru akan termasuk 1608 personil polisi,² dan salah satu perannya adalah memberi dukungan kepada PNTL, termasuk bantuan untuk latihan, pengembangan kelembagaan dan penguatan PNTL dan Kementerian Interior.³

Oleh karena itu, PBB harus menyusun strateginya sendiri tentang bagaimana UNMIT akan memberi bantuan dan dukungan kepada PNTL sesuai dengan apa yang diatur dalam mandatnya. Namun tidak jelas sejauh mana penyaringan PNTL akan termasuk dalam rencana tersebut atau bagaimana proses tersebut dapat berinteraksi dengan rencana yang sudah ada yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau IPFTL.

² Resolusi Dewan Keamanan 1704 (2006), pasal 1.

³ Resolusi Dewan Keamanan 1704 (2006), pasal 4(c). Peranan lain yang berhubungan dengan polisi dan keamanan disebutkan dalam pasal 4(d) dan (e).

3. Rekomendasi JSMP

JSMP prihatin tentang kekurangan komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah dan IPFTL. Sayang sekali bahwa dalam keadaan sekarang ada rencana-rencana yang bertentangan dan ada kemungkinan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengalah.

JSMP menghargai usaha IPFTL untuk melakukan konsultasi komunitas sambil menyiapkan rencananya. Sebaliknya, cukup mengecewakan bahwa konsultasi semacam ini tidak dilakukan oleh Pemerintah sebelum rencananya disahkan sebagai Resolusi resmi. Sayang sekali bahwa IPFTL dan Pemerintah tidak dapat bekerjasama untuk secara efektif menyusun rencana tunggal.

JSMP tidak mempunyai informasi yang memadai untuk memungkinkan penyediaan analisa rinci tentang masing-masing rencana tersebut. Namun, perlu ditegaskan bahwa ada elemen tertentu yang harus dicantumkan dalam rencana untuk penyaringan dan reintegrasi PNTL, agar proses tersebut akan efektif dan adil. Elemen terpenting adalah sebagai berikut:⁴

1. Proses yang ditetapkan dalam rencana tersebut harus sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Timor-Leste.⁵ Undang-Undang tersebut termasuk ketentuan tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.⁶
2. Proses tersebut harus menjamin keadilan bagi anggota PNTL yang harus melalui proses penyaringan.⁷ Dalam hal ini, sejumlah syarat harus terpenuhi, termasuk yang berikut:
 - orang-orang harus diberitahu tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya dan harus diberikan kesempatan dan sumber daya yang perlu untuk

⁴ Kebanyakan prinsip berikut didasarkan standar-standar yang diatur dalam *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Vetting: an operational framework* dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights', HR/PUB/06/5, 2006.

⁵ Undang-undang relevan termasuk Peraturan Pemerintah 8/2004 Undang-Undang Organik Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), Peraturan Pemerintah 3/2004 Struktur Organik untuk Kementerian Interior, Peraturan Pemerintah 13/2004 Pengaturan Disipliner untuk Polisi Nasional Timor-Leste; dan Undang-Undang 8/2004 yang menyetujui Statuta Kepegawaian Negeri. (Pasal 4(2) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ketentuannya berlaku untuk anggota PNTL sampai disetujui statuta yang terpisah untuk PNTL.)

⁶ Perjanjian yang telah diratifikasi dan diterbitkan dalam lembaran negara merupakan undang-undang yang mengikat di Timor-Leste: Pasal 9 dari Konstitusi RDTL.

⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 14(1) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Timor-Leste. Pasal 14(1) mengatur tentang hak atas peradilan yang adil dan terbuka untuk umum di hadapan pengadilan yang berwenang, independen dan imparial yang didirikan menurut undang-undang. Panitia Hak Asasi Manusia, yang mengawasi perjanjian tersebut berpendapat bahwa ketentuan ini berlaku untuk sidang administratif yang berhubungan dengan pemecatan pekerja: *Casanovas v France*, HRC Communication No. 441/1990, 10/08/94, pasal 5.2.

- secara memadai membela diri (termasuk mempertimbangkan akses terhadap informasi dan perwakilan hukum); dan
- orang-orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan persidangan disipliner atau pidana harus independen dan imparial dari segi subyektifitas dan obyektifitas; dan
 - orang-orang yang dipecat, diskors atau dikenakan sanksi lainnya berdasarkan proses yang diusulkan harus diberi kesempatan untuk mengajukan banding.
3. Perlu dilaksanakan program latihan dan mentoring yang substansif bagi mereka yang lulus proses penyaringan. Sejauh diatur dalam undang-undang, selama periode tertentu, kegiatan petugas polisi yang bersangkutan harus diatur dan dimonitor secara teliti.
 4. Harus ada rencana untuk melakukan kampanye pendidikan publik tentang proses yang diterapkan. Kampanye tersebut harus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik para anggota PNTL yang telah diintegrasikan kembali. Kampanye pendidikan seharusnya termasuk informasi tentang proses yang diterapkan dan bagaimana orang-orang yang mempunyai informasi tentang anggota-anggota tertentu dari PNTL dapat menyampaikan informasi ini untuk membantu proses penyaringan.
 5. Perencanaan harus dilaksanakan mengenai status dan masa depan orang-orang yang dipecat dari PNTL berdasarkan prosedur ini. Perencanaan tersebut seharusnya memperhatikan masalah-masalah yang dapat timbul jika banyak orang dipecat, termasuk memperhatikan keperluan untuk perekrutan lebih lanjut dan untuk menangani kemungkinan bahwa kekacauan dapat terjadi.
 6. Proses tersebut harus dimonitor oleh badan yang independen. Badan yang paling tepat untuk melakukan peranan tersebut adalah Kantor Provedor Hak Asasi Manusia dan Keadilan.
 7. Proses yang diterapkan seharusnya tidak hanya terbatas pada Distrik Dili (walaupun ada alasan kuat yang mendukung agar proses ini dimulai di Dili), namun seharusnya dilaksanakan untuk setiap unit PNTL.